

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN NOMOR 188/295/Kept./403.013/2021 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI KEGIATAN PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN PROGRAM *ONE PESANTREN ONE PRODUCT* KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta untuk memberikan dukungan dan fasilitasi kepada pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat sebagai implementasi Pasal 46 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 62 Tahun 2020 Tentang One Pesantren One Product;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan fasilitasi agar pelaksanaan Kegiatan Penguatan Dan Pengembangan Program *One Pesantren One Product* Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Magetan, maka perlu dibentuk Tim Fasilitasi:
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Tim Fasilitasi Kegiatan Penguatan Dan Pengembangan Program *One Pesantren One Product* Kabupaten Magetan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6);
- 13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 62 Tahun 2020 Tentang One Pesantren One Product (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 62 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Kegiatan Penguatan Dan Pengembangan Program *One Pesantren One Product* Kabupaten Magetan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan koordinasi dan. kerja dengan sama organisasi/lembaga terkait;
- b. menyiapkan dan melaksanakan kegiatan penguatan dan pengembangan Program One Pesantren One Product (OPOP);
- c. membentuk Sekretariat Program One Pesantren One Product (OPOP) sesuai kebutuhan;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Magetan

KETIGA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran yang sedang berjalan serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. KEEMPAT:

> Ditetapkan di Magetan pada tanggal 19 November 2021

Salihan sesuai dengan aslinya EPALA BAGI NAUKUM

Pembina Tingkat I NIR.19740206 200003 1 004

BUPATI MAGETAN, TTD **SUPRAWOTO**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/295/Kept/403.013/2021

TANGGAL: 19 November 2021

SUSUNAN ANGGOTA TIM FASILITASI KEGIATAN PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN PROGRAM $ONE\ PESANTREN\ ONE\ PRODUCT$ KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM	JABATAN DALAM DINAS /	KETERANGAN /
NO	TIM	ORGANISASI	NAMA
1	2	3	3
1.	Pembina	Bupati Magetan;	
2.	Ketua	Sekretaris Daerah;	
3.	Sekretaris I	Kepala Dinas Koperasi dan	
		Usaha Mikro;	
4.	Bidang		
	Perencanaan dan		
	penyelarasan		
	1) Koordinator	Kepala Badan Perencanaan	
		Pembangunan, Penelitian dan	
		Pengembangan Daerah;	
	2) Anggota	a. Kabag Perekonomian dan	
		Sumberdaya Alam	
		Sekretariat Daerah;	
		b. Kabid Perencanaan	
		Anggaran Daerah pada	
		Badan Pendapatan,	
		Pengelolaan Keuangan dan	
		Aset Daerah Kabupaten	
		Magetan;	
		c. Kabid Perencanaan,	
		Pengendalian dan Evaluasi	
		Pembangunan Daerah pada	
		Badan Perencanaan	
		Pembangunan, Penelitian	
		dan Pengembangan	
		Daerah;	
		d. Kasubag Perekomian pada	
		Bagian Perekonomian dan	
		Sumberdaya Alam	
		Sekretariat Daerah;	

1	2	3	3
5.	Bidang Pemberdaya- an Santri (Santri- preneur) 1) Koordinator	Kepala Kantor Kementerian	
	2) Anggota		Habib Mustofa S.S
6.	Bidang Pengembangan Pondok Pesantren (Pesantrenpreneur) 1) Koordinator 2) Anggota	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan a. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi b. Sekretraris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan c. Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan	
		Ketahanan Pangan d. Sekretaris Dinas Peternakan dan Perikanan e. Kasi Pondok Pesantren pada Kantor Kementerian Agama Magetan f. Sekretaris Forum Komunikasi Pondok Pesantren	Suyanto S.Pdi

1	2	3	3
7.	Bidang		
	Pemberdayaan		
	Alumni Pesantren		
	(Sosiopreneur)		
	1. Koordinator	Kepala Dinas Sosial	
8.	2. Anggota	a. Kabid Kelembagaan dan	
		Pengawasan Koperasi pada	
		Dinas Koperasi dan Usaha	
		Mikro	
		b. Kasi Fasiliasi Usaha	
		Koperasi pada Dinas	
		Koperasi dan Usaha Mikro	
		c. Kabid Paud dan PNFI pada	
		Dinas Pendidikan,	
		kepemudaan dan Olahraga	
		d. Kabid Pemasaran Ekonomi	
		Kreatif pada Dinas Koperasi	
		dan Usaha Mikro	
		e. Ketua Rabithah al-Ma'ahid	M. Ridho Rifai Lc.
		al-Islamiyyah (RMI)	M.Pd
9.	Bidang Marketing		
	Komunikasi		
	1. Koordinator	Kepala Dinas Komunikasi dan	
	2. Anggota	Informatika	
		a. Sekretaris Dinas	
		Komunikasi dan Informatika	
		b. Kepala Bagian Protokol dan	
		Komunikasi Pimpinan	
		Sekretariat Daerah;	
		c. Kabid Perdagangan pada	
		Dinas Industri dan	
		Perdaganan	
		d. Kasi Fasilitasi Usaha Mikro	
		pada Dinas Koperasi dan	
		Usaha Mikro	
		e. Kasi Humas Rabithah al-	Adib Abdul Qodir
		Ma'ahid al-Islamiyyah (RMI)	S.Pd
<u> </u>	l		

1	2	3	3
10.	Bidang Logistik		
	1. Koordinator	Kepala Dinas Perindustrian	
		dan Perdagangan	
	2. Anggota	a. Kepala Dinas Tenaga Kerja	
		dan Transmigrasi	
		b. Kabid Pasar pada Dinas	
		Perindustrian dan	
		Perdagangan	
		c. Kepala BPR Syariah Magetan	
		d. Kasi Umum Forum Pondok	Khoirul Umam
		Pesantren	

Salihan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.S.

Pembina Tingkat I NIP.19740206 200003 1 004 BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO